



Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Raci - Bangil No.05 Kabupaten Pasuruan 67153 0343741106

<http://kejari-kabupatenpasuruan.kejaksaan.info/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan

Siaga PBB

No. SK :

Persyaratan

1. Putusan Pengadilan
2. KTP
3. Bukti Kepemilikan Kendaraan (Motor/Mobil/dsb)
4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48)
5. Berita Acara Pengambilan dari Jaksa Penuntut Umum / Jaksa Eksekutor (BA-20)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik Barang Bukti menunjukkan berkas administrasi pengembalian yang sudah didapat dari Jaksa Penuntut Umum / Jaksa Eksekutor kepada Staff Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan (PB3R)
2. Staff Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan (PB3R) mengatur waktu untuk pengantaran Barang Bukti
3. Staff Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan (PB3R) menyiapkan barang bukti yang akan diantar
4. Pergi ke Gudang Barang Bukti untuk mengambil Barang Bukti terkait
5. Menaikkan Barang Bukti ke mobil pick up
6. Mengantar Barang Bukti tersebut kepada pemiliknya sesuai berkas administrasi pengembalian yang sudah didapat dari Jaksa Penuntut Umum / Jaksa Eksekutor

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Barang Bukti

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Raci - Bangil No.05 Kabupaten Pasuruan 67153 0343741106

<http://kejari-kabupatenpasuruan.kejaksaan.info/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan

1. Pengaduan Barang Bukti via Whatsapp : +62 857-0812-1395
2. Pengaduan via Sp4n Laporan! : <https://www.lapor.go.id/>
3. Pengaduan via Email : kejari.kabpasuruan@kejaksaan.go.id